

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara menjamin hak asasi manusia setiap orang untuk dapat memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan bersih, Ketentuan ini memberikan penjelasan adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dan kesehatan, dan hak tersebut dijamin dalam konstitusi NKRI. Oleh sebab itu masyarakat dalam hal ini sangat dijamin hak nya dalam memperoleh dan mendapat lingkungan yang bersih dan sehat.

Sama halnya dengan yang tertulis didalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya dua aturan khusus yang mengatur hal terkait dengan hak masyarakat dalam mempunyai hak untuk hidup dilingkungan hidup yang sehat dan juga disisi lain masyarakat mempunyai hak untuk mengolah dan memakai tanah dan kekayaan alam didalamnya. Secara khusus kita akan membahas terkait t kekayaan alam dibidang Tambang.<sup>1</sup> UUD 1945 Mengamanatkan

---

<sup>1</sup> Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan hidup, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

Pemerintah dan seluruh  
hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar di Indonesia  
tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi masyarakat  
Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma dasar pengelolaan  
lingkungan hidup di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai Hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara.
2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
4. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh undang-undang Proses izin usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka dalam system pemerintah telah diatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih spesifik dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun, saat ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004.

Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil bahan dari alam yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan<sup>2</sup>. Usaha pertambangan harus memberikan manfaat dalam hal ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah.

Di Indonesia, masyarakat yang bermukim disekitar sungai sering memanfaatkan sungai sebagai lokasi penambangan pasir yang dimana kegiatan tersebut menjadi mata pencaharian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan perkonomian masyarakat, namun hal itu memberikan dampak buruk bagi daerah aliran sungai. Kegiatan Pertambangan yang sering ditemui di Daerah Yogyakarta adalah penambangan pasir. Penambangan pasir merupakan penggalian di bawah permukaan tanah yang berada di lahan atau di bawah tanah aliran sungai yang bertujuan untuk mengambil jenis bahan galian berupa mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis. Sungai Progo merupakan sungai di Daerah Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Kulon Progo.

---

<sup>2</sup> Astien Setianingrum, dkk. 2020, "Analisis Manajemen Resiko Keselamatan di Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara Site XYZ Berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Batubara", Jurnal ProHealth, Vol-II/No-01/Januari/2020, Universitas Ngudi Waluyo

Sungai tersebut dijadikan salah satu daerah untuk melakukan penambangan pasir. Ada dua macam kegiatan pertambangan di lokasi tersebut, yakni pertambangan rakyat dan pertambangan dalam bentuk perusahaan. Salah satu perusahaan pertambangan pasir yang berada di kawasan Sungai Progo adalah Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) yang bergerak pada komoditas pasir dan batu. Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Sungai Progo.

Diwajibkannya AMDAL bagi setiap kegiatan telah ditegaskan didalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa<sup>3</sup>:

1. Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan
2. Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Dalam izin sebagaimana daalam ayat 1 dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2015, *HUKUM PERIZINAN DALAM SEKTOR PUBLIK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 241

pengendalian dampak lingkungan hidup.<sup>4</sup> Kegiatan usaha pertambangan sangat erat kaitannya dengan dampak buruk yang dapat ditimbulkan, penggunaan lahan maupun sumber daya alam sering mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli dengan dampak yang akan terjadi. Dampak tersebut meningkat seiring dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan alat-alat yang lebih canggih dan modern. Kemajuan tersebut memang mampu memberikan hasil produksi yang lebih dan lebih efisien waktu. Namun, dampak yang ditimbulkan juga akan semakin banyak. Salah satu daerah pertambangan yaitu di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul termasuk daerah pertambangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pertambangan pasir. Terdapat banyak kelompok tambang pasir di Kabupaten Bantul khususnya di DAS Progo mulai dari Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, dan Kecamatan Srandakan. Pelaku usaha pertambangan di daerah tersebut sudah banyak yang memiliki izin namun juga ada yang masih melakukan secara ilegal. Pelaku usaha pertambangan yang sudah memiliki izin pertambangan dalam menjalankan usahanya juga banyak yang nakal dengan tidak sesuai ketentuan-ketentuan teknis dalam izin seperti penggunaan alat sedot pasir dengan tenaga melebihi batas yang ditetapkan dalam izin.

---

<sup>4</sup> Putra Harleando, Sapto Hermawan, 2020, "Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat di Sungai Progo, JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Hlm 79

Alat sedot pasir bekerja dengan prinsip meniup lapisan pasir di dasar sungai lalu menyedotnya melalui pipa/selang hingga sampai ke atas, hal tersebut memang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha pertambangan karena lebih irit waktu dan tenaga serta hasil produksi yang didapatkan juga meningkat. Namun tidak baik bagi kualitas dari sungai itu dan itulah nantinya yang mempunyai efek jangka Panjang yang membuat sungai tersebut menjadi tercemar, dengan penggunaan mesin sedot tadi.

Pelaku kegiatan tambang selain memiliki hak untuk menambang juga berkewajiban melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga kegiatan tambang diharapkan tidak merusak lingkungan hidup. Untuk mencegah kerusakan lingkungan diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau selanjutnya disebut UUPPLH, pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. Tugas tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), namun di dalam praktik kegiatan pertambangan cenderung menimbulkan perusakan lingkungan, bahkan ada pernyataan bahwa tiada pertambangan yang tidak merusak

lingkungan. Perusakan lingkungan itu dapat diakibatkan baik oleh kegiatan pertambangan yang mempunyai izin ataupun kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai izin.

Dalam Penulisan ini penulis mengambil study kasus di PT Citra Mataram Konstruksi (PT CMK) menyatakan telah mengantongi izin pertambangan secara lengkap untuk dapat melakukan operasional tambang di Kali Progo wilayah Jomboran Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman. Bahkan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Serayun Opak (BBWSO) telah dikantongi untuk permohonan izin usaha pertambangan pada Sumber Air No SA 0203.ag.4.402/33 diterbitkan pada 9 Januari 2020<sup>5</sup>.

Setelah penerbitan izin yang telah diterbitkan oleh badan pejabat berwenang, namun hal tersebut namun penolakan dari masyarakat sekitar Kawasan tambang karena dengan adanya pertambangan batu dan pasir tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan di lingkungan mereka.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pertambangan Sungai

---

<sup>5</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/185264/707/polemik-lpenolakan-tambang-pasir-di-sungai-progo-pt-cmk-siap-berdialog-1601788239/10,diakses> 19 April 2022

Progo Di Kabupaten Progo (study kasus PT CMK)

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dideskripsikan adalah Bagaimanakah Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kulon progo, (Study kasus di Pertambangan Pasir dan batu oleh PT Citra Mataram)

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pertambangan Pasir oleh PT Citra Mataram Konstruksi di Kawasan Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo, DIY

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal memperluas pengetahuan di bidang hukum serta khususnya di



bidang hukum lingkungan hidup dan juga Pencegahan pencemaran dibidang pertambangan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki peranan dan berkaitan dengan materi penelitian ini, yaitu:

- a. Dinas Lingkungan Hidup DIY, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan keefektifan dalam hal pengawasan terhadap usaha Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi terhadap pengawasan Pertambangan di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta sebagai Upaya Pencegahan pencemaran Lingkungan
- b. Pelaku Usaha Tambang, diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya kerusakan lingkungan.
- c. Masyarakat, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkhususnya masyarakat yang berada disekitaran usaha pertambangan pasir dan batu di aliran sungai progo akan efektivitas pengawasan Dinas lingkungan hidup terhadap Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi di Kawasan Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo, DIY.

- d. Bagi penulis, manfaat bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pertambangan Sungai Progo Di Kabupaten Kulon Progo merupakan hasil karya asli yang ditulise oleh penulis dan bukan plagiasi. Penulis akan memaparkan tiga penelitian lain dalam bidang lingkungan hidup sebagai pembandingan atas penelitian yang dibuat oleh penulis dengan tema yang sama sebagai berikut:

1. Putra Harleando, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, dengan judul Pelaksanaan Kebijakan Perizinan Pertambangan Pasir disungai progo dan dampak terhadap lingkungan, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan izin pertambangan rakyat disungai progom? 2. Apa dampak yang ditimbulkan dari pelaksana izin pertambangan rakyat disungai progo dan hasil penelitiannya ialah bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan usaha pertambangan pasir di Sungai Progo serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup sekitar. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Pendekatan hukum yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang- Undang, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .. Bahan hukum sekunder berupa buku referensi, jurnal hukum, dan informasi dari internet yang relevan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah reduksi data, sajian data , dan penarikan kesimpulan. Kegiatan usaha pertambangan pasir di Sungai Progo sudah dilengkapi dengan izin pertambangan dan teknis pertambangan menggunakan tenaga permesinan “alat sedot pasir”. Hasil penelitian berdasarkan analisis yuridis terdapat pelanggaran oleh pelaku usaha pertambangan terkait kewajiban dan ketentuan teknis pertambangan yang termuat dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat. Pelanggaran tersebut menimbulkan dampak fisik terhadap lingkungan sekitar berupa kerusakan sarana prasarana desa dan kekeringan di sumur warga, dari dampak fisik tersebut menimbulkan dampak sosial berupa sengketa antara pelaku usaha

pertambangan dengan masyarakat sekitar yang solusi penyelesaiannya melalui mediasi rapat desa namun belum berhasil.

2. Toni Andrian, 2020, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhamimadiyah Mataram, ” Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi Didesa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur”. Rumusan Masalahnya;1.Bagaimana pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tambang pasir besi didesa kecamatan pringgabaya kabupaten Lombok timur? Dan dengan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa: 1. kebijakan pemerintah Desa masih kurang efektif dalam menangani konflik yang berada di Desa Pohgading ini, yang dimana pemerintah Desa hanya bisa melakukan sosialisasi dan mengirim surat penolakan sebagai bentuk penolakan dari desa dan masyarakat Pohgading 2. Pemerintah desa belum berani menggugat melalui jalur hukum bahasa yang pernah di keluarkan oleh Bapak Bupati Lombok Timur bahwa izin tambang pasir besi blok Dedalpak sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi, sehingga pihak perusahaan masih berani ber oprasi di pantai tersebut. 3. Forum Peduli Masyarakat (FPM) beserta masyarakat tidak hanya diam dengan melihat keadaan desa seperti ini, sehingga Forum Peduli Masyarakat (FPM) beserta masyarakat melakukan gerakan moral mengumpulkan receh untuk membayar pengacara agar gugatan

ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien meskipun tanpa di danai oleh pihak desa tersebut.

Penulisan hukum ini berbeda dengan kedua penulisan hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada fokus permasalahan yang diteliti dan lokasi atau tempat penelitian itu dilakukan. Penulisan hukum yang pertama memfokuskan penelitian judul Pelaksanaan Kebijakan Perizinan Pertambangan Pasir disungai progo. Penulisan hukum yang kedua memfokuskan penelitian pada Upaya

Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi Didesa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur .Membandingkan dengan kedua hasil penulisan hukum sebelumnya perbedaanya adalah Penulis memfokuskan penelitian pada dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup Tambang Pasir dan Batu PT Citra Mataram Konstruksi (PT CMK) Disungai Progo.

3. Jatmiko Yuwono, 070509637, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2015. Judul : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan Dengan Industri Batu Bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ? 2. Apakah ada kendala dan solusinya dalam pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan

Kabupaten Bantul ? Kesimpulan : 1. Pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bara di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH telah melakukan sosialisasi kepada Camat dan Lurah tentang pengendalian kerusakan dan rehabilitasi di lahan pertanian, memberikan bantuan pengendalian kerusakan lingkungan dan rehabilitasi di lahan pertanian. Dinas perizinan tidak melakukan pengendalian karena semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan berskala sangat kecil. 2. Pengendalian kerusakan lingkungan belum berjalan maksimal dikarenakan adanya kendala sebagai berikut : a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Camat dan Lurah kepada pelaku industri dan masyarakat di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. b. Kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan lahan pertanian di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. c. Adanya benturan kepentingan dengan instansi lain, sehingga dana anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan BLH Kabupaten Bantul keluarannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. d. hampir semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tidak memiliki Tanda Daftar Industri, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan pengawasan. Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Jatmiko Yuwono adalah

terletak pada objek penelitian dimana Jatmiko Yuwono meneliti pengendalian kerusakan lingkungan akibat industri batu bata, sedangkan penulis meneliti pengawasan dari dinas lingkungan hidup terhadap usaha tambang. Lokasi penelitian juga berbeda dimana Jatmiko Yuwono meneliti di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Kulon Progo.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Dinas lingkungan hidup adalah dinas yang bertugas melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota, melakukan pembinaan pengendalian lingkungan hidup, dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian pengaduan di bidang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLingkungan Hidup)<sup>6</sup>
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan danf atau

---

<sup>6</sup> DLHK DIY, ketugasan, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/ketugasan>, diakses 4 September 2022, pukul 08:53 WIB

pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta

kegiatan pascatambang sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No 30 Tahun 2020.

3. Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Pasal 1 butir (9) adalah usaha pertambangan yang kegiatannya dalam rangka untuk perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. pasir dalam bentuk perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di Sungai Progo.
4. Pertambangan pasir yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
5. Pasir sungai adalah material alami yang mengendap di dasar sungai dari material erosi di permukaan tanah yang terbawa oleh aliran sungai.



Pasir sungai merupakan jenis pasir yang umum karena paling mudah untuk ditemui<sup>7</sup>

6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
7. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung-gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. DAS termasuk suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan berdasarkan Pasal 1 PP No 37 tentang Pengelolaan DAS.

---

<sup>7</sup> Surat, dkk. 2015, "Studi Pasir Sungai Sebagai Agregat Halus Pada Laston Permukaan (Asphaltic Concrete-Wearing Course, AC-WC)", Jurnal Poros Teknik, Vol-VII/No-01/Juni/2015, Media Neliti, hlm. 15

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang berkaitan dengan Pengawasan dari Dinas lingkungan hidup terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan dari adanya usaha Tambang Pasir dan Batu PT Citra Mataram Konstruksi (PT CMK) Di Sungai Progo. Data yang diperoleh ialah data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

### 2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya pencegahan lingkungan di Perusahaan Tambang Pasir dan Batu PT Citra Mataram Konstruksi (PT CMK) Di Sungai Progo.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596).
  - e) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
  - f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan.
  - g) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari Narasumber yaitu Dinas lingkungan hidup Provinsi DIY serta pekerja yang bekerja di perusahaan tambang PT CMK di sungai progo. Bahan hukum sekunder juga berupa dokumen tentang data jumlah masyarakat yang berada disekitaran usaha atau kegiatan tambang(PT CMK) di sekitaran Sungai progo.

### 3. Pengumpulan Data

- a) Kuesioner, yaitu berbentuk daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti yang dialami oleh responden tersebut. Kuesioner akan diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Dan Kepada Pt Cmk yang berada dikawasana Sungai progo.
- b) Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Daftar pertanyaan akan disusun oleh peneliti dan bersifat terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

- c) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo.

#### 5. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengawasan dan Pencegahan pencemaran yang keberadaan usaha tambang pasir dan batu di wilayah dan kawasan sungai progo yaitu Ibu Arin, S.T selaku pengawas ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DIY dan Mas Dika Pegelola pekerja bagian Pengendalian Lingkungan PT CMK Dan Bapak Galang selaku site manager PT CMK.

#### 6. Analisis Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Prosedur berfikir atau proses bernalar yang digunakan adalah deduktif yaitu metode berfikir dengan mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan kedalam hal-hal yang bersifat khusus.